













tidak boleh dalam soal anak-anaknya, Kalau dia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya, wasiatnya tidak berlaku. (Abdur Rahman al Jaziri, 1992; IV: 538).

Pemberian wasiat oleh orang kafir adalah sah, selama tidak mewasiatkan barang haram. (Ibnu Rusyd, 1992: 2: 250).

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mirip dengan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapat. Dinyatakan dalam pasal 194:

1. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. (Depag. RI., 1991/1992).

Pasal 194 tersebut di atas menegaskan bahwa batasan minimal seorang yang boleh wasiat adalah orang-orang yang telah dewasa menurut Undang-undang. (Rafiq, 1995: 450).

Jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ahli fiqh itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. Syarat itu adalah baligh. Seorang dikatakan baligh bila ia telah bermimpi, telah keluar maninya, biasanya berumur 14-15 tahun bagi laki-laki dan 12-13 tahun bagi perempuan. Pada umumnya orang yang demikian baik laki

laki maupun perempuan belum mempunyai tabarru' yang sempurna. Karena itu diperlukan syarat-syarat yang lain, syarat itu adalah "Rasyid". Seorang dikatakan rasyid bila telah dewasa, baik jasmani maupun rohani, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada Allah atau kepada manusia. Biasanya seorang dikatakan rosyid apabila ia telah berumur 18-23 tahun karena itu umur antara 18-23 tahun dapat ditetapkan sebagai umur permulaan seorang dikatakan rasid. (Depag. RI. Ilmu Fiqh, III, 1986: 191).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dimengerti, bahwa syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat itu hendaklah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain, para ahli fiqh menetapkan, bahwa orang yang mempunyai tabarru' itu tanda-tandanya itu ialah; baligh, berakal, dapat menentukan sesuatu dengan kehendaknya, sadar akan semua tindakannya dan tidak berada di bawah pengampuan.

### 3.2. Syarat penerima wasiat.

Wasiat dipandang sah untuk orang-orang sebagai atas nama dan juga orang-orang tertentu. Maka barang siapa berwasiat kepada salah satu rumah sakit atau perguruan tinggi maka pengurus perguruan tinggi itulah yang bertindak untuk menerima wasiat. (Muqammal Hamidi, 1890: 221).

Adapun syarat-syarat orang yang menerima wasiat ada-









bahwa bagi orang yang menerima wasiat disyaratkan: orang itu harus ada sewaktu wasiat itu dilakukan, dilarang memberikan wasiat kepada ahli waris, boleh memberikan wasiat kepada orang yang membunuh wasi atas persetujuan ahli warisnya begitu pula sebaliknya jika ahli waris tidak setuju maka wasiat itu tidak diperbolehkan atau dibatalkan.

### 3.3. Syarat obyek wasiat.

Disyaratkan bagi harta atau sesuatu yang diwasiatkan adalah sebagai berikut:

1. Harta atau sesuatu yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia. Dan harta atau sesuatu itu dapat dialihkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.
2. Yang boleh diwasiatkan adalah harta, pembayaran hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang yang bukan dihukumi sebagai harta yang tidak boleh diwasiatkan, seperti bangkai dan khamer.
3. Jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki. (Depag RI., Ilmi Fiqh, III, 1987: 195).

Pada dasarnya benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Para ulama sepakat pada masalah tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam masa-

lah wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sementara bendanya tetap menjadi milik orang yang mewasiatkan atau keluarganya, fuqoha' amsar (kota-kota besar) membolehkannya, sementara Ibnu Abi Lailah dan Ibnu Sibramah serta Ahl Zahir membatalkan wasiat yang hanya berupa manfaat suatu benda. (Ahmad Rafiq, 1995: 453).

Dan sah pula wasiat tentang buah dari tanaman dan janin yang ada di dalam perut sapi betina, sebab yang demikian dapat dimiliki melalui wasiat. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya diwaktu yang mewasiatkannya itu mati, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. (Sayyid Sabiq, III, 1992: 421).

Sejalan dengan pendapat jumhur (mayoritas ulama), menurut mereka, manfaat dapat dikategorikan sebagai benda (amwal), karena itu wasiat berupa manfaat saja hukumnya boleh. (Ahmad Rafiq, 1995: 454).

Semua mazhab sepakat akan sahnya mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun-tahun tertentu, ataupun untuk selamanya.

Mazhab Imamiyah bahkan meluaskan pandangannya tentang wasiat hingga batas yang jauh. Mereka membolehkan di dalamnya apa yang tidak diperbolehkannya dalam jual beli. Mereka berpendapat tentang sahnya berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga akan ada, atau yang tidak dapat diserahkan oleh oleh si pemberi wasiat, seperti burung yang ada di udara atau hewan yang lari atau barang yang

tidak diketahui secara rinci, seperti sehelai pakaian atau seekor binatang, bahkan mereka mengatakan bolehnya si pemberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar, misalnya: berilah si fulan sesuatu sedikit, banyak, sebagian, bagian dari (saham), atau jatah dan sebagainya, yang semua tersebut di atas tidak diperbolehkan dalam jual beli tapi diperbolehkan dalam wasiat. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1961: 184).

Syiah Muhammad abu zahrah dalam kitabnya al Ahwal al Syahshiyah ( tt. 575 ). mengatakan, para ulama mazhab berluas pandangan dalam hukum wasiat. Mereka membolehkan dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hal lain, seperti mewasiatkan barang yang tidak diketahui secara rinci. Jadi bila wasiat diberikan dengan keterangan "sebagian, sekelompok, sesuatu dari, sedikit dan keterangan lain yang serupa", maka wasiat tersebut sah, dan para ahli waris si mayit wajib memberikan kepada si penerima wasiat barang yang sekedar mereka kehendaki dari makna yang terkandung oleh kata keterangan tersebut.

Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "Wasiat yang berupa hasil dari sesuatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu". (Depag. RI., 1991/1992). Pembatasan yang dimaksud Kompilasi ini untuk menertibkan administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya untuk waktu selama-lamanya, karena ia termasuk jenis sadaqah. (Ahmad Rafiq, 1995: 454).







memberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi ia tidak mengetahuinya.

Apakah sepertiga harta yang dipegangi dalam wasiat itu harta ketika ia mewasiatkan atau harta sesudah ia meninggal dunia ?.

Imam Malik, An Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat, bahwa yang menjadi pegangan adalah sepertiga peninggalan diwaktu berwasiat. Sedangkan Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang lebih sahih dari kedua pendapat As Sya-fi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia meninggal dunia. Dan ini adalah pendapat Sahabat Ali dan sebagian tabi'in. (Sayyid Sabiq, III, 1992: 442)

Wasiat boleh (paling banyak) berjumlah sepertiga dari hartanya setelah pelunasan hutang. Bara' bin Ma'rur berwasiat  $\frac{1}{3}$  hartanya kepada Rasulullah, dan beliau menerimanya, Nabi kemudian mengembalikan kepada ahli warisnya. Kalau wasiat lebih dari sepertiga hartanya, hal ini diserahkan kepada waris, kalau waris menyetujui diteruskan dan kalau tidak menyetujui, maka wasiat tidak diteruskan. Kalau tidak ada waris, tidak boleh berwasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  hartanya. (Abdul Fatah Idris, dkk., tt.: 196).

Adapun bila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris dari sebab perkawinan atau keturunan (nasab), maupun memerdekakan budak dan tidak terdapat orang yang dapat disatukan nasabnya kepada orang lain, maka wasiat yang lebih dari batas yang di per-



yang jelas atau sarih dengan kata wasiat, dan bida juga dilaksanakan dengan kata-kata ghairu sarih atau tidak jelas.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak. Imam Malik mengatakan bahwa penerimaan wasiat (qabul) merupakan syarat sah. Apakah Imam Malik menganalogikan wasiat dengan hibah. Berbeda dengan Imam Syafi'i qabulnya orang yang menerima wasiat tidak merupakan syarat sahnya wasiat. (Ibnu Rusyd, 1951: 252).

Semua yang mengandung pengertian, bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai shighat wasiat. Karena itu shighat wasiat dapat berupa perkataan dan dapat juga berupa isyarat yang dapat dipahami, tetapi apabila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara atau pemberi wasiat mempunyai bahasa yang berbeda, sehingga pihak yang satu tidak memahami bahasa pihak yang lain, maka dalam keadaan yang demikian shighat wasiat boleh dengan isyarat, juga sah pula wasiat melalui tulisan. (Sayyid Sabiq, 1992: 224)

Bila yang diberi wasiat bukan orang tertentu, seperti wasiat untuk Masjid, untuk mendirikan sekolahan, untuk mendirikan Rumah sakit dan sebagainya, maka ijab dari orang yang memberikan wasiat tidak memerlukan qabul. Dasar



gitu dikenal, karena pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit terkecuali dalam menghadapi masalah persoalan-persoalan hutang yang ditangguhkan, pembuktian dan persaksian yang lebih dikenal dalam syariat Islam.

Menurut jumbuh, bahwa membuat bukti tertulis demikian juga mengadakan saksi adalah hal yang dianjurkan saja, bukan diwajibkan, oleh karena jumbuh ulama berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi masalah, yang penting di dalam Fiqh Islam. (TM. Hasbi Ashshiddieqy, tt.: 134).

Dalam kitab Fiqh, bahwa bukti tertulis dan persaksian pada dasarnya tidak dianggap sebagai bukti yuridis yang pokok, karena yang diutamakan adalah dalam hal pengakuannya.

Demikian pula tak ubahnya seperti pendapat tersebut di atas yaitu pendapat Mazhab Hanafiah mengenai bukti tertulis tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamalkan, karena dengan adanya tulisan-tulisan itu mungkin satu sama lain adalah serupa.

Dengan adanya pendapat para ulama yang tidak membenarkan senata-mata dengan tulisan sebagai alat bukti ialah kekhawatiran pemalsuhan, penghapusan, maka pengakuan secara tertulis yang telah diajukan di muka sidang, apabila tidak ada pokok-pokok yang keberatan dan telah dapat diterima, maka dapat menjadi alat bukti. (Salam Madkur, 1990: 102).

Disamping itu pula dalam Islam telah mengatur masalah



